



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimile (031) 8669206

Sidoarjo, 28 Mei 2021

Nomor : 523 /S-HP/XVIII.SBY/05/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Nganjuk Tahun Anggaran 2020

**Yth. Bupati Nganjuk
di
Nganjuk**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal belum sepenuhnya sesuai ketentuan, terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dan belum dikenakan denda keterlambatan sehingga pekerjaan jalan rawan rusak karena adanya syarat pekerjaan yang tidak dilakukan, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1.646.620.252,02, dan kekurangan penerimaan pendapatan yang berasal dari denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp52.874.026,81.
- b. Penyaluran Bantuan Sosial dari Belanja Tak Terduga dalam rangka penanganan COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga berpotensi tidak tepat sasaran sebesar Rp4.746.459.520,00.

- c. Kebijakan Akuntansi dan penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya memadai sehingga penyajian nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Nganjuk antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.646.620.252,02 dan mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp52.874.026,81 serta menyetorkannya ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran pada 41 paket pekerjaan;
2. Kepala OPD pelaksana teknis bantuan sosial untuk melakukan koordinasi dalam melakukan verifikasi dan pendataan penerima bansos untuk memastikan penerima bansos tersebut tidak memperoleh bantuan sosial lain yang bersumber dari Belanja Tak Terduga; dan
3. Kepala BPKAD untuk menyusun perubahan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap terkait pengklasifikasian gedung bertingkat sesuai dengan Buletin Teknis 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual dan/atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan menetapkan Perubahan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap tersebut dalam suatu Peraturan Bupati.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 76.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 dan Nomor 76.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021 yang masing-masing bertanggal 27 Mei 2021.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lembaga perwakilan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan,**



Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CA., ACPA., CPA., CSFA.
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Bupati Trenggalek
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Trenggalek